



P E N E T A P A N

Nomor : 23/Pdt.G/2013/PA.Stn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SENTANI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut "**Penggugat**" ;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Jayapura, Selanjutnya disebut "**Tergugat**" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada hari itu juga, dengan register No. 23/Pdt.G/2013/PA.Stn., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Juli 1987, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Segeri, Pangkep Sulawesi Selatan 122 / 110 / 1987 tanggal 25 Juli 1987 ;

Hal. 1 dari 5 Put. No. 23/Pdt.G/2013/PA.Stn.



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat dan kadang bergantian tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Segeri Mandalle, Sulawesi Selatan selama kurang lebih empat tahun, dan selanjutnya pada bulan Juni tahun 1991 Penggugat dan Tergugat merantau ke Jayapura dan tinggal di rumah kontrakan di Jalan Pasar Lama Sentani selama kurang lebih tiga belas tahun, kemudian pada bulan Maret tahun 2004 Penggugat dan Tergugat beli rumah dan tinggal di Jalan Yahim dekat Pasar Lama Sentani hingga sekarang ;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama :
 1. Anak Pertama, laki-laki, umur 23 hari meninggal dunia (almarhum) ;
 2. Anak Kedua, laki-laki, umur 21 tahun ;
 3. Anak Ketiga, laki-laki, umur 17 tahun ;
 4. Anak Keempat, perempuan, umur 16 tahun ;
 5. Anak Kelima, perempuan, umur 10 tahun ;Dan anak-anak tersebut di atas berada dalam asuhan Penggugat ;
4. Bahwa sejak Sejak menikah pada tahun 1987 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Penggugat sering bertengkar mulut dengan Tergugat karena Tergugat suka bermain judi dengan teman Tergugat lewat sms handphone mengenai togel dan bola ;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada awal bulan April 2013, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah pisah ranjang ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,



mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ;

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang pertama yang telah ditetapkan, baik Penggugat maupun Tergugat telah hadir sendiri, menghadap di persidangan dan menyatakan akan mencabut gugatannya ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan selanjutnya, Penggugat menyatakan telah rukun kembali tanpa ada paksaan dari pihak lain ;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang pertama yang telah ditetapkan, baik Penggugat maupun Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, dan menyatakan mencabut perkaranya ;

Hal. 3 dari 5 Put. No. 23/Pdt.G/2013/PA.Stn.



Menimbang, bahwa karena kedua belah pihak telah rukun kembali, itu artinya antara Penggugat dengan Tergugat telah sama-sama sepakat untuk mencabut perkaranya, dalam hal ini tidak perlu dimintai persetujuan dari Tergugat lagi pula belum ada jawaban dari Tergugat, maka pencabutan gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara dalam hal telah terjadi perdamaian, sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv, maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat menyatakan mencabut perkaranya di dalam persidangan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan telah selesainya perkara ini dalam sebuah penetapan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor : 23/ Pdt.G/2013/PA. Stn, selesai karena dicabut ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1434 H, oleh kami Drs. Mukhlis, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Agus Salim, S.Ag.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.SI., dan Fahri Saifuddin, S.HI., sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan Fatimah Hi. Djafar, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Mukhlis, M.H.,

Hakim Anggota I,

ttd

Agus Salim, S.Ag., M. SI.

Hakim Anggota II,

ttd

Fahri Saifuddin, S. HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Fatimah Hi. Djafar, S.H.,

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. 130.000,- |
| 3. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | : <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah : Rp. 221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Sentani, 24 April 2013

Panitera

Drs. M. Idris, S.H. M.H.

Hal. 5 dari 5 Put. No. 23/Pdt.G/2013/PA.Stn.